

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA
KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik

Oleh

KISMYTIADARA
NIM D.1910722



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN ILMU
KOMPUTER
UNIVERSITAS DJUNDA BOGOR
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM KELURGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI
KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI**

Oleh

Kismytiadara

D.1910722

Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik

Bogor, September 2023

Pembimbing I



Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.
NPP : 213 870 982

Pembimbing II



Euis Salbiah, Dra., M.Si.
NIP : 196106201987022001

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA
KABUPATEN SUKABUMI**

Oleh

Kismytiadara

Nim: D.1910722

Disetujui oleh Tim Pembimbing
Untuk di Jilid Hard Cover
Pada Program Studi Administrasi Publik


Bogor, September 2023

Pembimbing I



Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.
NPP: 213 870 982

Pembimbing II



Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.
NIP: 196106201987022001



UNIVERSITAS DJUANDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK, SAINS KOMUNIKASI DAN ILMU KOMPUTER

STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI

Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720 Jawa Barat Telp./Fax : (0251)8240773, E-Mail : fisip@unida.ac.id

Nama : Kismytiadara
NIM : D.1910722
Telah diuji tanggal : 19 September 2023

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI S1
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DJUANDA

Ketua,

Hj. Ginung Pratidina, Dra., M.Si.

Pembimbing I,

Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II,

Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.

Anggota Penguji,

Faisal Tri Ramdani, S.Sos., MAP.



UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK DAN SAINS KOMUNIKASI
STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI

Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720 Jawa Barat Telp./Fax : (0251)8240773, E-Mail : fisip@unida.ac.id

Bogor, 05 OCT 2023

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Djuanda

Hj. Ginung Pradina, Dra., M.Si.
NIP. 1967 0519 1992 0320 03

SURAT PERNYATAAN

Perihal: Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kismytiadara
NIM : D.1910722
Fakultas/ Universitas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer/
Universitas Djuanda
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN
SUKABUMI**

Pembimbing I : Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.
Pembimbing II : Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, baik dalam proses pengetikan maupun penyusunan materinya.

Apabila dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, ternyata ada sebagian atau seluruhnya dikerjakan oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk pencabutan status saya sebagai mahasiswa (drop out).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Menyetujui,
Pembimbing I,



Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.
NIP/NPP. 213 870 274

Bogor, 19 September 2023
Yang membuat pernyataan,



Kismytiadara
NIM. D.1910722

Menyetujui
Dekan,



Hj. Ginung Pratidina, Dra., M.Si.
NIP. 196705191992032003

ABSTRACT

Kismytiadara, Public Administration Study Program, Faculty of Social and, Political Sciences and Computer Sciences, Djuanda University, 2023, Implementation of Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) in Improving the Welfare of low-income families in Parungkuda District, Sukabumi Regency, Supervisor I: Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si., Supervisor II: Euis Salbiah, Dra., M.Si.

The purpose of this study is to ascertain how the Family Hope Program (PKM) is administered by the Minister of Social Affairs to improve the welfare of low-income families in Parungkuda District, Sukabumi Regency. The theory used is implementation theory according to George Edward III (Widodo, 2011) consisting of the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Then the theory of the Central Statistics Agency (2022) consists of population, health and nutrition, education, employment, consumption levels and patterns, housing and environment, poverty and other social dimensions.

The method of this research is descriptive and quantitative. Data collection techniques using library research and field research (interviews, observations, questionnaires and documentation). The data analysis technique used the *Weight Mean Score (WMS)* formula. The sample in this study was 93 respondents from Beneficiary Families using simple random sampling techniques and 12 officers from the Family Hope Program using a saturated sampling technique.

The study's findings demonstrate that the Family Hope Program's implementation has improved the welfare of low-income families in Parungkuda District, Sukabumi Regency. Based on the policy implementation variable, the Beneficiary Family respondents scored 4.02 in the good category, and the Family Hope Program officer respondents scored 4.41 in the very good category. In the welfare variable, respondents from Beneficiary Families received an average score of 3.72 in the good category and respondents from the Family Hope Program officers obtained an average score of 4.01 in the good category. However, it was discovered through interviews that beneficiary households did not receive information, leading to misunderstandings and incorrect aid recipient goals. The recommendation of this study is to make sure that socialization is thorough and to support Beneficiary Families who can withdraw.

Keywords: Policy Implementation, Ministry of Social Affairs Regulations, Family Hope Program



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi” Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga masih memerlukan masukan berupa kritik dan saran.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Mohamad Ali Fulazzaky, Ph.D selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor.
2. Yth. Ibu Ginung Pratidina, Dra., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer.
3. Yth. Bapak Faisal Tri Ramdani, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.

4. Yth. Ibu Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yth. Ibu Euis Salbiah, Dra., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer yang telah membekali banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Ketua TU dan Staffnya yang telah membantu mempermudah proses pembuatan surat izin penelitian.
8. Ibu Ai Trisnawati selaku Koordinator PKH Kabupaten Sukabumi, dan seluruh pegawai Kecamatan Parungkuda, Desa Sundawenang dan Desa Palasari Hilir serta keluarga Besar Pendamping PKH Kecamatan Parungkuda yang telah memberikan banyak informasi dan membantu penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada orang tua saya tercinta yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material yang selalu mendukung serta memberi doa restu kepada penulis untuk terus maju menggapai cita-cita. Adik kembarku Puja dan Puji tersayang yang selalu memberikan semangat.
10. Kepada sahabatku (Z.D) selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2019 yang selalu memberikan semangat dan doa.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bogor, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT KETERANGAN ORINISILITAS	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Bagi Instansi	Error! Bookmark not defined.
1.4.3 Bagi Mahasiswa yang Bersangkutan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Konsep atau Teori yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Implementasi	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
2.2.5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.6 Pengertian Program	Error! Bookmark not defined.
2.2.7 Program Keluarga Harapan (PKH)	Error! Bookmark not defined.
2.2.8 Kesejahteraan	Error! Bookmark not defined.
2.2.9 Kemiskinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Operasionalisasi Variabel	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Unit Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Populasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Lokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Kondisi Geografis.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Tugas/Bidang Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Identitas Responden	Error! Bookmark not defined.

4.3 Hasil dan Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Analisis Data Variabel Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Analisis Data Variabel Kesejahteraan	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Hasil Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan dan Variabel Kesejahteraan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Hasil Analisis Weight Means Score (WMS)	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi	Error! Bookmark not defined.
4.5 Implikasi	Error! Bookmark not defined.
4.5.1 Implikasi Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
4.5.2 Implikasi Praktis	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukabumi (Ribu), 2016-2021	3
Tabel 1.2 Besaran Bantuan PKH Per Komponen	8
Tabel 1.3 Jumlah KPM Kecamatan Parungkuda Tahun 2020-2022	9
Tabel 1.4 Data Jumlah KPM Tahap I 2023 di Kecamatan Parungkuda	10
Tabel 2.1 Komponen Bantuan PKH	41
Tabel 2.2 Variabel Kemiskinan	48
Tabel 2.3 Operasionalisasi Variabel	52
Tabel 3.1 Populasi KPM	54
Tabel 3.2 Populasi Pelaksana PKH	55
Tabel 3.3 Item Instrumen Skala Likert	60
Tabel 3.4 Interpretasi Jawaban	61
Tabel 3.5 Tabel Frekuensi Untuk Tiap Item	63
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian	64
Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel 4.2 Identitas Responden Usia	76
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	77
Tabel 4.4 Identitas Responden Usia	78
Tabel 4.5 Identitas Pelaksana PKH	78
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Dalam Indikator Transmisi Mengenai Adanya Petugas PKH Mensosialisasikan Program PKH	81
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi PKH yang didapatkan	83
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kejelasan Informasi Program PKH yang Disampaikan Petugas PKH	85
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman dalam Memperoleh Informasi Program PKH	87
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Konsistensi Informasi Program PKH yang disampaikan	88

Tabel 4.11 Rekapitulasi Indikator Dimensi Komunikasi	90
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pendamping PKH dalam Melaksanakan Program PKH	91
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan yang dimiliki Petugas PKH dalam Melaksanakan PKH	92
Tabel 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Informasi yang dimiliki Petugas PKH	94
Tabel 4.15 Tanggapan Responden Mengenai Kewenangan yang dijalankan Petugas PKH	95
Tabel 4.16 Tanggapan Responden Mengenai Tersedianya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan PKH	97
Tabel 4.17 Rekapitulasi Indikator Dimensi Sumber Daya	98
Tabel 4.18 Tanggapan Responden Mengenai Sikap Petugas PKH dalam Melayani, Membantu dan Mempermudah saat pelaksanaan program PKH	99
Tabel 4.19 Tanggapan Responden Mengenai Kesiediaan Petugas PKH dalam Menerima dan Melaksanakan Program PKH Tanpa Paksaan	101
Tabel 4.20 Rekapitulasi Indikator Dimensi Disposisi	102
Tabel 4.21 Tanggapan Responden Mengenai Petugas PKH Melaksanakan Kegiatannya Sesuai SOP	103
Tabel 4.22 Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab yang dijalankan Petugas PKH Sesuai Bidang dan Tugasnya	105
Tabel 4.23 Rekapitulasi Indikator Dimensi Struktur Birokrasi	106
Tabel 4.24 Rekapitulasi Variabel Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi	107
Tabel 4.25 Tanggapan Responden Mengenai Anggota Keluarga Sebagian Besar Usia Produktif (15-64 Tahun)	110
Tabel 4.26 Tanggapan Responden Mengenai Anggota Keluarga yang Berusia Produktif (15-64 Tahun) Berproduktifitas	111
Tabel 4.27 Rekapitulasi Indikator Dimensi Kependudukan	113
Tabel 4.28 Tanggapan Responden Mengenai Kondisi Kesehatan Keluarga KPM ..	114

Tabel 4.29 Tanggapan Responden Mengenai Asupan Gizi Keluarga KPM	115
Tabel 4.30 Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Akses Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan	116
Tabel 4.31 Rekapitulasi Dimensi Kesehatan dan Gizi	118
Tabel 4.32 Tanggapan Responden Mengenai Keluarga KPM diatas 10 Tahun Lancar Membaca dan Menulis	119
Tabel 4.33 Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Akses Pendidikan	120
Tabel 4.34 Rekapitulasi Indikator Dimensi Pendidikan	121
Tabel 4.35 Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Membuka atau Menemukan Peluang Pekerjaan	122
Tabel 4.36 Tanggapan Responden Mengenai Upah yang diterima Memenuhi Kebutuhan Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya	124
Tabel 4.37 Rekapitulasi Indikator Dimensi Ketenagakerjaan	125
Tabel 4.38 Tanggapan Responden Mengenai Pengeluaran Konsumsi Makanan Lebih Sedikit Daripada Non Konsumsi Makanan	126
Tabel 4.39 Tanggapan Responden Mengenai Konsumsi Kalori dan Protein (Nasi, Ikan, Daging, Telur, Sayuran, Susu, Buah-Buahan Dan Lainnya) dan Makan 3x Sehari	128
Tabel 4.40 Rekapitulasi Indikator Dimensi Taraf dan Pola Konsumsi	129
Tabel 4.41 Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Kondisi Tempat Tinggal dan Fasilitas	130
Tabel 4.42 Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Kondisi Kualitas Lingkungan Perumahan	132
Tabel 4.43 Rekapitulasi Indikator Dimensi Perumahan dan Lingkungan	133
Tabel 4.44 Tanggapan Responden Mengenai Pengeluaran Keuangan Keluarga Perbulan diatas Rp.2.500.000	134
Tabel 4.45 Tanggapan Responden Mengenai Anggota Keluarga Menempuh Pendidikan Sampai Jenjang Pendidikan Terakhir	136
Tabel 4.46 Rekapitulasi Indikator Dimensi Kemiskinan	137
Tabel 4.47 Tanggapan Responden Mengenai Terpenuhinya Akses Menggunakan Media Komunikasi dan Informasi	138

Tabel 4.48 Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Melaksanakan Rekreasi/Liburan	140
Tabel 4.49 Rekapitulasi Indikator Dimensi Sosial Lainnya	141
Tabel 4.50 Rekapitulasi Variabel Kesejahteraan di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi	142
Tabel 4.51 Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan dan Variabel Kesejahteraan	144

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin di Indonesia	2
Gambar 1.2 Alur Pendaftaran DTKS	7
Gambar 1.3 Alur Pendaftaran Melalui Aplikasi Cek Bansos	8
Gambar 1.4 Kualifikasi dan Pengangkatan Pendamping PKH	12
Gambar 2.1	28
Gambar 2.2 Alur Mekanisme Pelaksanaan PKH	42
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Parungkuda	66
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi	163
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	165
Lampiran 3. Surat Balasan Instansi	166
Lampiran 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018	167
Lampiran 5. Kuesioner Penelitian	176
Lampiran 6. Hasil Kuesioner Penelitian Responden KPM	183
Lampiran 7. Hasil Angket Penelitian Responden Petugas PKH	184
Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan	185
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup	186

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi


UNIVERSITAS DJUANDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN ILMU KOMPUTER
 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK, SAINS KOMUNIKASI DAN ILMU KOMPUTER
 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI
 Jl. Tol Cimahi No.4, Kotak Pos Cimahi 35, Bogor 16720 Jawa Barat Telp./Faks: (0251)8246778, E-Mail: fisipkom@juanda.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DJUANDA
NO. 539/01/FISIPKOM/B-SKEP.ADP/V/2023

Tentang
 Penetapan Dewan Pembimbing Skripsi
 Untuk Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer
 Universitas Djuanda
Bismillaahirrahmanurrahim

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Djuanda dipandang perlu menetapkan Dewan Pembimbing Skripsi yang terdiri dari 1 orang Pembimbing I dan 1 orang pembimbing II.
 b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer Universitas Djuanda.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Statute Universitas Djuanda Bogor Tahun 2019.
 7. Surat Keputusan Rektor No. 12/2022, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer.


MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pembimbing Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer Universitas Djuanda.

Kedua : Pembimbing I dan II bertugas memeriksa dan membimbing Skripsi mahasiswa baik di bidang materi maupun di bidang metodologi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan penunjukan pembimbing atau mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus ujian Skripsi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 8 Mei 2023
 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
 dan Ilmu Komputer
 Dekan,


 Hi. Gimang Pratidina, Dra., M.Si.
 NIP. 196705191992032003

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer
 Universitas Djuanda
 No. 539/01/FISIPKOM/B-SKEP.ADP/V/2023

No.	Nama Pembimbing	Jabatan Fungsional	Jabatan Dalam Dewan	Mahasiswa Nama/Nim.	Tanggal Penunjukan
1.	Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing I	Kismyriadara D.1910722	8 Mei 2023
2.	Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.	Lektor	Pembimbing II		

Bogor, 8 Mei 2023
 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer
 Dekan,



Hj. Ginung Pratidina, Dra., M.Si.
 NIP. 196705191992032003

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS DJUANDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK, SAINS KOMUNIKASI DAN ILMU KOMPUTER
 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT DIKTI

Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos Ciawi 35, Bogor 16720 Jawa Barat Telp./Fax : (0251)8240773, E-Mail : fisipkom@unida.ac.id

Nomor : 606/01/FISIPKOM-B.Obs/IV/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 19/05/2023

Kepada Yth.
Camat Parungkuda
 di
 Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer Universitas Djuanda:

Nama : Kismytiadara
 NIM : D.1910722
 No. Telepon : 081952212525
 Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut akan mengadakan observasi penelitian dengan topik/judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN
 SUKABUMI**

Sebagai bahan penyusunan Skripsi (Tugas Akhir Pendidikan S1) dengan lokasi penelitian di Kecamatan Parungkuda.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya mengizinkan dan memberi bantuan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Hj. Ginung Pratidina, Dra., M.Si.
 NIP. 1967051919920320 03

- Peninggal

Lampiran 3. Surat Balasan Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KECAMATAN PARUNGKUDA
 Jalan Raya Siliwangi No 58 Telp (0266) 6547166 Kode Pos 43357
 Email: parungkudakec@gmail.com

Parungkuda, 5 September 2023

Kepada :

Nomor : 400.3/564/sekre/2023
 Lampiran : -
 Perihal : *Surat Balasan Permohonan Penelitian*

Yth DEKAN UNIVERSITAS
 DJUANDA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL,
 POLITIK, DAN ILMU
 KOMPUTER
 di-

TEMPAT

Menindak lanjuti surat dengan Nomor : 606/01/FISIPKOM-B.Obs/IV/202 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian dan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas :

Nama : Kismytiadara


Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga miskin di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengijinkan pelaksana penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
- 3.

Demikian surat balasan dari kami dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih

CAMAT PARUNGKUDA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

- 2 -

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

- 3 -

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

- 4 -

1. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.

- 5 -

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
17. Transformasi Kepcsertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

- 7 -

- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- 6 -

- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- c. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

- 8 -

Pasal 8

- (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesejahteraan sosial.
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- 9 -

- b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

- (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
- penasihat nasional;
 - tenaga bantuan teknis;
 - tenaga ahli;
 - koordinator regional;
 - koordinator wilayah;
 - koordinator daerah kabupaten/kota;
 - supervisor pekerjaan sosial;
 - pendamping sosial;
 - asisten pendamping sosial; dan
 - administrator pangkalan data.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

- 11 -

- f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan
- g. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

Pasal 15

- Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:
- memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
 - memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
 - membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
 - pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
 - melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
 - memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

- 10 -

Pasal 11

- (1) Penasihat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah direktorat yang menangani pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab kepada direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Penasihat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

Pasal 12

Tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Pasal 14

- Koordinator regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:
- memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
 - memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;
 - membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
 - pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
 - melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 12 -

Pasal 17

Supervisor pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan Pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus.

Pasal 18

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 19

Asisten pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 20

Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH.

- 13 -

- (2) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; dan
- b. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi teknis PKH pusat;
 - b. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
 - c. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
- (3) Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.

- 15 -

- b. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 28

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 29

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
- b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

- 14 -

- (5) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (6) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh Direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
- b. melakukan koordinasi lintassektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
- c. membenutuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
- d. tim lintassektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 26

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 27

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;

- 16 -

Pasal 30

- (1) Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh Direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
 - b. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - c. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - d. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 31

- (1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
- (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
 - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.
- (3) Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;

- 17 -

- b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
- (4) Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
- (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;

- 19 -

- (3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
- a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Peserta PKH

Pasal 34

- (1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- (3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat
Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Pasal 35

- (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- 18 -

- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
- (2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

- 20 -

- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Kelima
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 36

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

- 21 -

Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

Pasal 39

- (1) Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicekualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - d. komunitas adat terpencil; dan/atau

- 23 -

Pasal 43

- (1) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
- (2) Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
- (3) Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
- (4) Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
- (5) Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan *personal identification number*, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

Pasal 44

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.

- 22 -

- e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 40

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
- f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pasal 41

- (1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 42

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

- 24 -

- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 45

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:
 - a. meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
 - b. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:
 - a. surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
 - b. surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau

- 25 -

- c. surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Setelah dilakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH.
- (5) Penggantian penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.

Pasal 46

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.

Pasal 47

- (1) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- (3) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- 26 -

Pasal 48

- (1) Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
- (3) Laporan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh
Pendampingan PKH

Pasal 49

- (1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan

- 28 -

Bagian Kesembilan

Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 51

- (1) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Bagian Kesepuluh

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 52

- (1) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
- (3) Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.

Bagian Kesebelas
Transformasi Kepesertaan PKH

Pasal 53

- (1) Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- 27 -

- c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- (5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di Direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- (7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di Direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pasal 50

- (1) Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
- (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

- 29 -

- (2) Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 54

- (1) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

Pasal 55

- (1) Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (4) Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.

- 31 -

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 30 -

- (5) Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Pasal 56

- (1) Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (2) Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
- (3) Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (4) Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- 32 -

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.

- 33 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 65

- (1) Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
- (3) Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (4) Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. pusat informasi PKH;
 - b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
 - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

- (1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 34 -

- (3) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka.
- (4) Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada.
- (5) Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA^A

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 187

Lampiran 5. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
3. Usia :tahun
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Menerima PKH Sejak Tahun :

Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas Bapak/ibu dengan lengkap
2. Kuisisioner ini hanya semata – mata untuk keperluan akademik dan penelitian, serta tidak ada jawaban salah dan benar
3. Berilah tanda (X) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
4. Harap mengisi semua pertanyaan yang telah disediakan.

Kategori Jawaban

Kode	Kategori Jawaban	Nilai
A	Sangat Baik	5
B	Baik	4
C	Cukup Baik	3
D	Tidak Baik	2
E	Sangat Tidak Baik	1

Variabel Implementasi

DIMENSI KOMUNIKASI					
1.	Tahu adanya Petugas PKH untuk melaksanakan sosialisasi PKH di Kecamatan Parungkuda				
	a. Sangat Mengetahui	b. Mengetahui	c. Cukup	d. Tidak Mengetahui	e. Sangat Tidak Mengetahui
2.	Mendapatkan Sosialisasi/Informasi mengenai PKH				
	a. Sangat Dapat	b. Dapat	c. Cukup	d. Tidak Dapat	e. Sangat Tidak Dapat
3.	Kejelasan mengenai informasi/sosialisasi PKH yang disampaikan Petugas PKH				
	a. Sangat Jelas	b. Jelas	c. Cukup	d. Tidak Jelas	e. Sangat Tidak Jelas
4.	Pemahaman KPM dalam memperoleh informasi PKH				
	a. Sangat dipahami	b. Dipahami	c. Cukup	d. Tidak dipahami	e. Sangat Tidak dipahami
5.	Informasi mengenai PKH disampaikan secara konsisten (terus menerus dan tidak berubah-ubah)				
	a. Sangat Konsisten	b. Konsisten	c. Cukup	d. Tidak Konsisten	e. Sangat Tidak Konsisten
DIMENSI SUMBER DAYA					
6.	Jumlah Pendamping PKH di Kecamatan Parungkuda				
	a. Sangat Memadai	b. Memadai	c. Cukup	d. Tidak Memadai	e. Sangat Tidak Memadai
7.	Kemampuan yang dimiliki petugas PKH dalam melaksanakan PKH				
	a. Sangat Baik	b. Baik	c. Cukup	d. Tidak Baik	e. Sangat Tidak Baik
8.	Petugas PKH memiliki informasi yang memadai tentang PKH				
	a. Sangat Memadai	b. Memadai	c. Cukup	d. Tidak Memadai	e. Sangat Tidak Memadai
9.	Kewenangan yang dijalankan petugas PKH mencukupi dalam mensukseskan PKH				
	a. Sangat Mencukupi	b. Mencukupi	c. Cukup	d. Tidak Mencukupi	e. Sangat Tidak Mencukupi
10.	Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH				
	a. Sangat Tersedia	b. Tersedia	c. Cukup	d. Tidak Tersedia	e. Sangat Tidak Tersedia
DIMENSI DISPOSISI					
11.	Sikap responsif (cepat tanggap) yang dimiliki petugas PKH pelaksanaan PKH				
	a. Sangat Responsif	b. Responsif	c. Cukup	d. Tidak Responsif	e. Sangat Tidak Responsif
12.	Kesediaan petugas PKH dalam menerima dan melaksanakan program PKH tanpa paksaan				
	a. Sangat Bersedia	b. Bersedia	c. Cukup	d. Tidak Bersedia	e. Sangat Tidak Bersedia

DIMENSI STRUKTUR BIROKRASI				
13.	Petugas PKH melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SOP (<i>standar operating procedure</i>)			
	a. Sangat Sesuai	b. Sesuai	c. Cukup	d. Tidak Sesuai
14.	Tanggung jawab yang dijalankan petugas PKH sesuai bidang dan tugasnya			
	a. Sangat Baik	b. Baik	c. Cukup	d. Tidak Baik

Variabel Kesejahteraan

DIMENSI KEPENDUDUKAN				
15.	Sebagian besar anggota keluarga Saya merupakan dalam usia produktif (15 – 64 tahun)			
	a. Sangat Setuju	b. Setuju	c. Cukup	d. Tidak Setuju
16.	Anggota keluarga saya kategori usia produktif (15-65 tahun) berproduktivitas (Bekerja)			
	a. Sangat Setuju	b. Setuju	c. Cukup	d. Tidak Setuju
DIMENSI KESEHATAN DAN GIZI				
17.	Keadaan kondisi kesehatan anggota keluarga Saya			
	a. Sangat Membaik	b. Membaik	c. Cukup	d. Tidak Membaik
18.	Asupan gizi anggota keluarga Saya terpenuhi			
	a. Sangat Terpenuhi	b. Terpenuhi	c. Cukup	d. Tidak Terpenuhi
19.	Adanya kemudahan akses fasilitas dan pelayanan kesehatan			
	a. Sangat Mudah	b. Mudah	c. Cukup	d. Tidak Mudah
DIMENSI PENDIDIKAN				
Anggota keluarga Saya diatas usia 10 tahun lancar membaca dan menulis				
a. Sangat Lancar	b. Lancar	c. Cukup	d. Tidak Lancar	e. Sangat Tidak Lancar
Kemudahan akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan				
a. Sangat Mudah	b. Mudah	c. Cukup	d. Tidak Mudah	e. Sangat Tidak Mudah
DIMENSI KETENAGAKERJAAN				
20.	Adanya kemudahan membuka atau menemukan peluang pekerjaan			
	a. Sangat Mudah	b. Mudah	c. Cukup	d. Tidak Mudah
21.	Upah yang diterima keluarga Saya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya			
	a. Sangat Memenuhi	b. Memenuhi	c. Cukup	d. Tidak Memenuhii
DIMENSI TARAF DAN POLA KONSUMSI				

22.	Pengeluaran konsumsi makanan lebih sedikit daripada non konsumsi makanan (pendidikan, listrik, tabungan, transportasi pakaian dan lain-lain)				
	a. Sangat Setuju	b. Setuju	c. Cukup	d. Tidak Setuju	e. Sangat Tidak Setuju
23.	Keluarga Saya konsumsi kalori dan protein (nasi, ikan, daging, telur, sayuran, susu, buah-buahan dan lainnya) dan makan 3x sehari				
	a. Sangat Setuju	b. Setuju	c. Cukup	d. Tidak Setuju	e. Sangat Tidak Setuju
DIMENSI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN					
24.	Kondisi kualitas tempat tinggal dan fasilitas meningkat				
	a. Sangat Meningkatkan	b. Meningkatkan	c. Cukup	d. Tidak Meningkatkan	e. Sangat Tidak Meningkatkan
25.	Kondisi kualitas lingkungan perumahan meningkat				
	a. Sangat Meningkatkan	b. Meningkatkan	c. Cukup	d. Tidak Meningkatkan	e. Sangat Tidak Meningkatkan
DIMENSI KEMISKINAN					
26.	Pengeluaran keuangan keluarga perbulan diatas Rp. 2.500.000				
	a. Sangat Setuju	b. Setuju	c. Cukup	d. Tidak Setuju	e. Sangat Tidak Setuju
27.	Anggota keluarga sudah menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan terakhir.				
	a. Sangat Setuju	b. Setuju	c. Cukup	d. Tidak Setuju	e. Sangat Tidak Setuju
DIMENSI SOSIAL LAINNYA					
28.	Terpenuhinya akses menggunakan media komunikasi dan informasi berupa telephone/ handphone, televisi, koran, dan internet				
	a. Sangat Terpenuhi	b. Terpenuhi	c. Cukup	d. Tidak Terpenuhi	e. Sangat Tidak Terpenuhi
29.	Adanya kemudahan melaksanakan rekreasi/liburan				
	a. Sangat Mudah	b. Mudah	c. Cukup	d. Tidak Mudah	e. Sangat Tidak Mudah

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI
KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI**

Identitas Responden

7. Nama :
8. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
9. Usia :tahun
10. Jabatan :
11. Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan

VARIABEL IMPLEMENTASI

No.	Dimensi Komunikasi
1.	Apakah Bapak/Ibu telah memberikan sosialisasi mengenai PKH kepada para KPM?
2.	Apa saja isi dari Sosialisasi yang disampaikan kepada para KPM?
3.	Apakah sosialisasi yang disampaikan sudah merata?
4.	Apakah Bapak/Ibu telah memberikan sosialisasi dengan jelas?
5.	Apakah para KPM sudah sangat memahami informasi/sosialisasi yang telah disampaikan?
6.	Apakah informasi yang disampaikan telah diberikan secara konsisten?
No.	Dimensi Sumber Daya
1.	Apakah sumber daya pelaksana PKH (pendamping) baik dari jumlah dan kemampuan sudah bisa dikatakan cukup?
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?
3.	Apakah Bapak/Ibu memiliki informasi yang memadai mengenai PKH?
4.	Apakah Bapak/Ibu telah melaksanakan wewenangnya dengan baik dalam menjalankan PKH?
5.	Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH sudah memadai?
No.	Dimensi Disposisi
1.	Bagaimana Sikap Bapak/Ibu dalam menjalankan pelaksanaan PKH?
2.	Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika terjadi permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan PKH?
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada KPM saat pembagian Kartu KKS?
4.	Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada KPM saat pencairan bantuan PKH?

5.	Bagaimana kesediaan Bapak/Ibu dalam melaksanakan PKH?
No.	Dimensi Struktur Birokrasi
1.	Apakah Bapak/Ibu telah melaksanakan PKH sesuai SOP (Standart Operating Procedure)?
2.	Apakah PKH sudah tepat sasaran sesuai yang diharapkan?
3.	Apakah pencairan PKH sudah tepat pada waktunya?
4.	Apakah penyaluran dana PKH sudah berjalan dengan baik?
5.	Bagaimana koordinasi antar unsur pelaksana PKH dalam menjalankan tanggung jawabnya?

VARIABEL KESEJAHTERAAN

No.	Dimensi Kependudukan
1.	Apakah mayoritas KPM merupakan kategori usia produktif (15 – 64 tahun)?
2.	Apakah adanya PKH mendorong KPM (usia produktif) untuk meningkatkan produktivitas?
No.	Dimensi Kesehatan dan Gizi
1.	Apa manfaat penyampaian materi mengenai kesehatan dan gizi untuk KPM disaat P2K2?
2.	Apakah KPM memahami pentingnya kesehatan dan gizi untuk keluarga?
3.	Apakah kondisi kesehatan KPM semakin membaik?
4.	Apakah asupan gizi KPM semakin membaik?
5.	Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu di Kecamatan Parungkuda?
6.	Apakah KPM mudah mengakses fasilitas dan pelayanan kesehatan?
No.	Dimensi Pendidikan
1.	Apa manfaat penyampaian materi mengenai perawatan dan pendidikan anak untuk KPM disaat P2K2?
2.	Apakah KPM memahami bahwa pendidikan sangat penting dalam keluarganya?
3.	Bagaimana tingkat partisipasi anak sekolah dalam menempuh jenjang pendidikannya?
4.	Bagaimana ketersediaan infrastruktur sekolah di Kecamatan Parungkuda?
5.	Apakah KPM lancar membaca dan menulis?
6.	Apakah KPM mudah dalam mengakses pendidikan untuk memperoleh pendidikan?
No.	Dimensi Ketenagakerjaan
1.	Apakah KPM mudah membuka atau menemukan peluang pekerjaan?
2.	Bagaimana karakteristik pekerjaan KPM di Kecamatan Parungkuda?
3.	Apakah upah yang diterima KPM sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya?
No.	Dimensi Taraf dan Pola Konsumsi
1.	Apakah pengeluaran konsumsi makanan KPM lebih sedikit daripada non konsumsi makanan (pendidikan, listrik, tabungan, transportasi pakaian dan lain-lain)?
2.	Apakah KPM mengalami peningkatan dalam mengonsumsi kalori dan protein (seperti nasi, ikan, daging, telur, sayuran, susu, buah-buahan dan lainnya) dan makan 3x sehari?
No.	Dimensi Perumahan dan Lingkungan

1.	Bagaimana kondisi tempat tinggal, fasilitas dan lingkungan perumahan KPM di Kecamatan Parungkuda?
2.	Apakah Kondisi kualitas tempat tinggal dan fasilitas KPM semakin meningkat?
3.	Apakah kondisi kualitas lingkungan perumahan KPM semakin meningkat?
No.	Dimensi Kemiskinan
1.	Apa manfaat dari materi Pengelolaan Keuangan Keluarga bagi KPM?
2.	Apakah dari materi Pengelolaan Keuangan Keluarga saat P2K2 telah membantu KPM dalam mengelola keuangan dalam keluarga?
3.	Apakah pengeluaran keuangan KPM diatas Rp.535.000 perbulan?
4.	Apakah KPM sudah menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan terakhir yang telah diselesaikan?
No.	Dimensi Sosial dan Lainnya
1.	Apakah KPM mengakses media komunikasi dan informasi berupa telephone/ handphone, televisi, koran, dan internet?
2.	Apakah KPM mudah melaksanakan rekreasi/liburan?

Lampiran 6. Hasil Kuesioner Penelitian Responden KPM

Data responden			Jawaban Responden																														Total					
NO Responden	Jenis Kelamin	Usia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31				
1	P	31-40	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	142	
2	P	31-40	3	4	5	4	5	4	4	4	4	3	5	4	3	4	4	5	5	4	5	5	5	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	128
3	P	41-50	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	127	
4	P	31-40	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	5	4	5	5	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	3	4	3	5	3	129		
5	P	31-40	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	5	4	3	3	2	4	2	4	2	4	3	3	121		
6	P	31-40	4	4	3	3	5	5	4	4	3	5	4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	3	3	3	2	3	2	4	3	4	3	4	3	3	114		
7	P	41-50	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	107		
8	P	41-50	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	122		
9	P	31-40	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	3	5	2	3	4	4	5	4	5	4	4	3	5	2	4	3	5	3	5	3	3	3	123		
10	P	31-40	3	5	4	4	3	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	122	
11	P	41-50	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	2	4	2	4	2	4	3	3	117	
12	P	51-60	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	3	3	3	2	4	4	4	2	4	3	3	4	3	3	123		
13	P	31-40	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	3	5	4	5	4	3	3	5	5	4	5	4	4	2	4	4	4	3	5	4	3	4	3	3	124	
14	P	41-50	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4	4	5	4	3	3	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	150	
15	P	41-50	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	3	4	3	2	5	5	4	3	4	3	3	4	3	4	115	
16	P	41-50	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	130	
17	P	31-40	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	5	3	4	4	3	4	4	3	133	
18	P	31-40	4	4	3	4	3	3	5	3	3	4	5	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	3	5	4	3	5	4	3	113		
19	P	31-40	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2	4	4	3	2	4	3	123	
20	P	41-50	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	130	
21	P	41-50	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	5	3	4	2	3	5	4	5	4	4	4	4	3	2	3	2	4	3	5	5	4	3	5	4	107	
22	L	>60	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	5	5	5	3	5	4	4	4	4	133		
23	P	31-40	5	5	4	5	4	5	5	4	4	3	5	5	3	3	5	5	4	4	4	3	5	5	4	4	2	4	2	4	2	4	3	3	3	127		
24	L	41-50	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117	
25	P	51-60	3	5	4	4	3	5	5	5	4	3	5	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	127	
26	P	41-50	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	5	5	4	2	4	3	3	4	3	3	119	
27	P	31-40	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	3	2	3	4	5	3	5	4	5	3	5	4	128	
28	P	31-40	3	3	5	4	3	5	4	4	4	3	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	3	2	4	4	3	2	4	4	121	
29	P	31-40	3	3	3	3	4	3	4	3	2	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	4	4	5	2	5	4	3	4	3	4	106	
30	P	41-50	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3	113	
31	P	41-50	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	4	5	4	5	4	3	3	134	
32	P	31-40	4	4	5	4	5	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	124	
33	P	31-40	5	5	4	4	5	3	5	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	3	2	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3	118	
34	P	31-40	3	3	3	3	4	4	3	3	5	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	125
35	L	41-50	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	122	
36	P	51-60	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	124	
37	P	31-40	5	5	4	5	4	5	4	5	4	3	4	5	3	3	3	3	5	5	4	4	4	3	2	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	127	
38	P	31-40	4	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3	2	4	2	4	2	4	3	3	4	3	3	104	
39	P	31-40	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	5	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	118	
40	P	31-40	3	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	120	
41	P	41-50	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	111	
42	L	51-60	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	116	
43	P	31-40	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	117	
44	P	31-40	3	5	3	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	119	
45	P	41-50	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	114	
46	P	31-40	4	5	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	117	
47	L	41-50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	113	
48	P	41-50	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	107	
49	P	41-50	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	4	3	2	3	3	3	122	
50	P	31-40	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	5	3	5	2	3	4	4	5	4	4	5	4	3	5	2	4	3	5	2	4	3	5	3	123		
51	P	41-50	3	4	3	4	4	3	4	5</																												

Data responden			Jawaban Responden																													Total			
NO. Respond	Jenis Kelami	Usia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	
1	P	31-40	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	5	5	3	144	
2	L	41-50	5	5	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	3	4	3	4	5	3	4	4	129		
3	L	31-40	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	3	3	5	5	3	4	4	134		
4	L	31-40	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	5	4	4	5	3	5	5	5	5	4	4	5	4	3	3	3	5	4	5	4	134		
5	P	31-40	4	4	5	3	5	4	3	4	3	5	5	3	4	3	3	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	5	5	3	3	5	3	123	
6	P	31-40	4	4	4	3	4	5	3	5	3	5	5	3	4	4	3	5	4	4	3	5	5	5	4	3	3	5	5	4	5	4	5	128	
7	P	31-40	4	4	5	3	4	4	3	4	3	5	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	3	3	3	4	5	3	4	5	3	119
8	P	31-40	4	4	4	3	4	5	4	5	3	4	4	3	5	5	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	124	
9	P	31-40	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	5	3	4	3	3	5	3	4	4	4	131	
10	L	31-40	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	3	3	5	5	4	4	5	4	5	5	3	3	4	4	4	3	3	3	128	
11	L	31-40	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	4	5	3	4	4	4	132	
12	L	31-40	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	5	3	4	4	3	128

Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama : Kismytiadara
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 23 Desember 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Kp. Angkrong, Rt/Rw 41/17, Desa
 Sundawenang,
 Kecamatan Parungkuda, Kabupaten
 Sukabumi.
 Nomor Telepon : 0819-5221-2525
 Email : kismytiadara857@gmail.com

Pendidikan:

1. SDN 2 PAKUHAJI (2007 – 2013)
2. SMPN 1 PARUNGKUDA (2013 – 2016)
3. MAN 1 SUKABUMI (2016 – 2019)
4. UNIVERSITAS DJUANDA (2019-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jenjang	Jabatan	Masa Bakti
2.	Himpunan Administrasi Publik	Universitas	Staf Pengembangan dan Pemberdayaan Mahasiswa	2020-2021
3.	Dewan Perwakilan Mahasiswa	Universitas	Staf Komisi I (Legislatif)	2021-2022

SURAT PERNYATAAN

Perihal: Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kismytiadara
 NIM : D.1910722
 Fakultas/ Universitas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer/
 Universitas Djuanda
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN
 SUKABUMI**

Pembimbing I : Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.
 Pembimbing II : Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, baik dalam proses pengetikan maupun penyusunan materinya.

Apabila dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, ternyata ada sebagian atau seluruhnya dikerjakan oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk pencabutan status saya sebagai mahasiswa (drop out).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Menyetujui,
 Pembimbing I,



Irma Purnamasari, S.Sos., M.Si.
 NIP/NPP. 213 870 274

Bogor, 19 September 2023
 Yang membuat pernyataan,



Kismytiadara
 NIM. D.1910722

Menyetujui
 Dekan,



Hj. Ginung Pratidina, Dra., M.Si.
 NIP. 196705191992032003